



## BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

- Kepada Yth.:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang disetarakan;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  3. Pejabat Administrator;
  4. Pejabat Pengawas; dan
  5. Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

SURAT EDARAN  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA  
DAN PELAPORAN BELANJA MODAL/ASET  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pengawasan Barang Milik Negara (BMN) dan mewujudkan tertib administrasi pelaporan belanja modal/aset yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, diperlukan langkah integral pada seluruh unit kerja di lingkungan BPIP dalam mengelola BMN serta pelaksanaan belanja modal/aset.

2. Maksud dan Tujuan

Agar setiap pejabat/pegawai di lingkungan BPIP yang menggunakan, memindahkan, dan/atau memindahtangankan BMN serta melakukan pengadaan belanja modal/aset segera melaporkan kepada Biro Umum dan Sumber Daya Manusia c.q. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan

Layanan Pengadaan terhitung sejak tanggal berlakunya Surat Edaran ini. Surat Edaran ini bertujuan meningkatkan pengawasan BMN, mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMN serta akuntabilitas pengadaan belanja modal/aset dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN di lingkungan BPIP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban laporan keuangan BPIP.

3. Ruang Lingkup

Pelaporan perubahan atas pemindahan, pemindahtanganan BMN yang digunakan serta pelaksanaan dan pelaporan belanja modal/aset yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan BPIP.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

5. Isi Surat Edaran

- a. Pejabat/pegawai yang melakukan pemindahan tempat/area penempatan BMN wajib segera membuat Surat Pernyataan Pemindahan Tempat/Area Penempatan BMN dan menyampaikannya kepada Biro Umum dan Sumber Daya Manusia c.q. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan;
- b. Pejabat/pegawai yang mutasi ke instansi lain wajib mengembalikan BMN yang dikuasainya sebelum pelaksanaan mutasi dengan membuat Berita Acara Serah Terima dan menyampaikannya kepada Pengelola BMN/Biro Umum dan Sumber Daya Manusia c.q. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan;
- c. Pejabat/pegawai yang dirotasi/mutasi internal wajib membuat Berita Acara Serah Terima baru atas BMN yang dikuasai/digunakan dan menyampaikannya kepada Pengelola BMN/Biro Umum dan Sumber Daya Manusia c.q. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan.

d. Belanja modal/aset dan belanja persediaan wajib menyampaikan kepada Biro Umum dan Sumber Daya Manusia c.q. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan disertai dokumen sebagai berikut:

- a) foto kopi dan/atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Permintah Membayar (SPM), kwitansi/faktur pembelian, dan foto barang;
- b) menunjukkan fisik barang dan letak barang; dan
- c) untuk barang-barang yang bersifat *mobile*/dapat berpindah-pindah wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO

Tembusan Yth.:

Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.